



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan pengesahan nikah antara :

Kaco Lotong bin Tager, Umur 90 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Jalan Poros Pinrang, Dusun Rea, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Zainal Abidin bin Kaco Lotong, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs., Pekerjaan Pembuat cincin sumur, Bertempat Kediaman di Jalan Poros Pinrang, Dusun Rea, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon I**;

Saenab binti Kaco Lotong, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Jalan Poros Pinrang, Dusun Rea, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon II**;

Nadisa binti Kaco Lotong, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Jalan Poros Pinrang, Dusun Rea, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon III**;

Bahara binti Kaco Lotong, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Jalan Poros Pinrang, Dusun Rea, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon IV**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, II, III dan IV;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 407/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 22 Agustus 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Saadijah binti Aco Bolong pada Tahun 1956 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung almarhum Saadijah binti Aco Bolong bernama Aco Bolong yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sarampu, bernama H. Ali, dengan maskawin berupa uang senilai 40 Riyal dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Gada dan Ramli;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dan almarhumah Saadijah binti Aco Bolong berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan almarhumah Saadijah binti Aco Bolong telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Zainal Abidin bin Kaco Lotong;
 - 3.2. Saenab binti Kaco Lotong;
 - 3.3. Nadisa binti Kaco Lotong;
 - 3.4. Bahara binti Kaco Lotong;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Saadijah binti Aco Bolong tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Saadijah binti Aco Bolong tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;
6. Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Saadijah binti Aco Bolong telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati karena almarhumah Saadijah binti Aco Bolong meninggal dunia pada tanggal 1 April 2017 karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor: 7604-KM-20042017-0004 tertanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
7. Bahwa almarhumah Saadijah binti Aco Bolong semasa hidup adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor: W.TV.C-00061/KEP/15/2000 tertanggal 24 Nopmber 2000 dan Karip Nomor: 00255/0112703/1 tertanggal 13 Januari 2001;
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan almarhumah Saadijah binti Aco Bolong, yang selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untuk pengurusan tunjangan duda pensiun dan uang duka almarhumah Saadijah binti Aco Bolong dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Kaco Lotong bin Tager) dengan almarhumah (Saadijah binti Aco Bolong) yang dilaksanakan pada Tahun 1956 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu adanya replik dan duplik atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor W.TV.C-00061/KEP/15/2000, tanggal 24 November 2000, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) Nomor 00255/0112703/1, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Cabang Taspen Makassar, tertanggal 13 Januari 2001, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kaco Lotong, Nomor 7604061704090022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saadijah, Nomor 7604-KM-20042017-0004, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode P.4;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, Hadijah binti Abd. Rahman, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Dusun Kuajang, Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon dan di bawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Kaco Lotong bin Tager dan Saadijah binti Aco Bolong sebagai suami istri;
- Bahwa saksi juga mengenal para Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong menikah pada Tahun 1956 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Aco Bolong, dinikahkan oleh Imam Masjid Sarampu, bernama H. Ali;
- Bahwa adapun mahar berupa uang 40 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon kepada Saadijah binti Aco Bolong, sementara saksi nikah Pemohon adalah dua orang yang beragama Islam bernama Gada dan Ramli;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Saadijah binti Aco Bolong berstatus perawan;
- Bahwa istri Pemohon bernama Saadijah binti Aco Bolong telah meninggal dunia, pada tanggal 1 April 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong telah dikaruniai empat orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong tidak memiliki Buku Nikah karena saat menikah pencatatan pernikahan belum diatur dalam perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengurusan tunjangan duda pensiun dan uang duka almarhumah Saadijah binti Aco Bolong dan keperluan lainnya;

Saksi kedua, Hakim bin Borahima, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon dan di bawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon Kaco Lotong bin Tager dan Saadijah binti Aco Bolong sebagai suami istri;
- Bahwa saksi juga mengenal para Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong menikah pada Tahun 1956 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Aco Bolong, dinikahkan oleh Imam Masjid Sarampu, bernama H. Ali;
- Bahwa adapun mahar berupa uang 40 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon kepada Saadijah binti Aco Bolong, sementara saksi nikah Pemohon adalah dua orang yang beragama Islam bernama Gada dan Ramli;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Saadijah binti Aco Bolong berstatus perawan;
- Bahwa istri Pemohon bernama Saadijah binti Aco Bolong telah meninggal dunia, pada tanggal 1 April 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong telah dikaruniai empat orang anak yaitu para Termohon;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong tidak memiliki Buku Nikah karena saat menikah pencatatan pernikahan belum diatur dalam perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengurusan tunjangan duda pensiun dan uang duka almarhumah Saadijah binti Aco Bolong dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menerima atas kesaksian saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhumah Saadijah binti Aco

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolong, dimana selanjutnya Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan tunjangan duda pensiun dan uang duka almarhumah Saadijah binti Aco Bolong dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu adanya replik dan duplik atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi yang keterangan selengkapannya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Saadijah binti Aco Bolong selaku istri Pemohon, merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sehingga mendapatkan tunjangan pensiun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) atas nama Saadijah binti Aco Bolong merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Saadijah binti Aco Bolong tercatat sebagai penerima tunjangan pensiunan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon sebagai kepala keluarga dan Saadijah binti Aco Bolong sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka apa yang termuat dalam bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kematian merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Saadijah binti Aco Bolong selaku istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa Saadijah binti Aco Bolong tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.1. P.2, P.3 dan P.4, tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 1956 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung almarhum Saadijah binti Aco Bolong bernama Aco Bolong yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sarampu, bernama H. Ali, dengan maskawin berupa uang senilai 40 Riyal dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Gada dan Ramli;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan almarhumah Saadijah binti Aco Bolong, yang selanjutnya Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan tunjangan duda pensiun dan uang duka almarhumah Saadijah binti Aco Bolong dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 1956 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung almarhum Saadijah binti Aco Bolong bernama Aco Bolong yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sarampu, bernama H. Ali, dengan maskawin berupa uang senilai 40 Riyal dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Gada dan Ramli;
- Bahwa Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian hingga Saadijah binti Aco Bolong meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Saadijah binti Aco Bolong tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

عدل هدي وشا بولي إلا لانكاح

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fikih:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على لهاينة فإذا شهدت

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

إنتهائها على دليل له يقيم لم مادام بالزوجة شهد فلان زوجة فلانة

عرف من

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong yang akan digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhumah Saadijah binti Aco Bolong, dimana selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untuk pengurusan tunjangan duda pensiun dan uang duka almarhumah Saadijah binti Aco Bolong dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri hingga Saadijah binti Aco Bolong meninggal dunia dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dengan Saadijah binti Aco Bolong adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada Tahun 1956 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) sesuai

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon, telah dikabulkan maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Kaco Lotong bin Tager**) dengan seorang perempuan bernama (Saadijah binti Aco Bolong) yang dilaksanakan pada Tahun 1956 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh **Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. M. As'ad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, II, III dan IV.

Hakim Anggota,

ttd

Nirwana, S.H.I.

ttd

Samsidar, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rajiman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Nasruddin, S. Ag

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)